

SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI DUNIA

Muhammad Algifari Zahran¹, Rafi Rasyid², Juwita Asih³, Nisa Imelda Rustandi⁴, Kenanga Puspita Sukma⁵, Tri Yuniarsih⁶, Ayu Zahra Afriela⁷, Ali Raihan Akas⁸

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

E-mail : ¹algifarizahran@gmail.com, ²rasyidrafi3@gmail.com, ³juwitaasihh@gmail.com,
⁴nisaimelda30@gmail.com, ⁵kenangasukma18@gmail.com, ⁶triyuniarsih0611@gmail.com,
⁷ay.zhr0430@gmail.com, ⁸aliraihan275@gmail.com

Abstract

This study seeks to comprehensively analyze the history of Islamic banking worldwide, from its origins and fundamental foundations to its transformation into a modern financial institution. The article outlines a timeline of developments, beginning with the pioneering initiative of Mit Ghamr Savings Bank in Egypt in 1963 and how it spread globally, supported by entities such as Dubai Islamic Bank and the Islamic Development Bank. The Indonesian context is highlighted by the establishment of Bank Muamalat Indonesia in 1992, followed by the enactment of Law No. 21 of 2008, and its consolidation into Bank Syariah Indonesia in 2021. Through Sharia-compliant contractual instruments such as mudharabah, musyarakah, and murabahah, this system offers financial service options that adhere to moral and fair principles. The study's conclusion emphasizes the essential contribution of Islamic banking to achieving economic stability and strengthening the ethical dimension of financial practices globally.

Keywords: Islamic banking, history, Islamic economics, development, finance

Abstrak

Penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif sejarah perbankan syariah di seluruh dunia, mulai dari asal-usulnya, landasan prinsipil, hingga transformasi menjadi lembaga keuangan modern. Artikel ini menguraikan linimasa perkembangan, dimulai dari inisiatif perintisan Mit Ghamr Savings Bank di Mesir pada tahun 1963 dan bagaimana ia menyebar ke berbagai belahan dunia, didukung oleh entitas seperti Dubai Islamic Bank dan Islamic Development Bank. Konteks Indonesia disoroti dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada 1992, diikuti oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan konsolidasi menjadi Bank Syariah Indonesia pada 2021. Melalui instrumen kontrak yang berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, sistem ini menghadirkan opsi layanan keuangan yang berpegang pada moral dan prinsip keadilan. Kesimpulan dari kajian ini menekankan kontribusi esensial perbankan syariah terhadap pencapaian stabilitas ekonomi dan penguatan dimensi etika dalam praktik keuangan secara global.

Kata kunci: perbankan syariah, sejarah, ekonomi Islam, perkembangan, keuangan

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1240
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perbankan Syariah merupakan sebuah inovasi dalam sistem keuangan global yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam praktik ekonomi modern. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai seperti keadilan, transparansi, dan pembagian risiko bersama, serta secara tegas menolak penerapan riba (bunga) dan ketidakpastian (gharar). Sebagai respons terhadap sistem keuangan konvensional yang dipandang kurang sesuai dengan ajaran Islam, lembaga keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang mengedepankan kemitraan antara nasabah dan lembaga keuangan dalam berbagi hasil (profit and loss sharing).

Perjalanan perbankan syariah modern bermula pada awal 1960-an, ketika di Mesir berdiri Mit Ghamr Savings Bank pada tahun 1963 sebagai salah satu lembaga pertama yang menerapkan model keuangan tanpa bunga dan berbasis bagi hasil. Kemudian, pada dekade 1970-an, muncul lembaga-lembaga besar seperti Dubai Islamic Bank (1975) dan Islamic Development Bank (IDB) yang memainkan peran penting dalam melebarkan konsep keuangan syariah ke berbagai negara dan menjadikannya bagian dari sistem keuangan global. Seiring waktu, perbankan syariah tidak hanya berkembang di negara muslim tetapi juga mulai mendapat perhatian di negara-non-muslim, sebagai opsi sistem keuangan yang etis dan berbasis keadilan.

Perkembangan ini juga didukung oleh pembentukan lembaga-standar seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan IFSB yang membantu standarisasi tata kelola, akuntansi, dan kepatuhan syariah di Industri Keuangan syariah. Dengan semakin meluasnya industri ini dan meningkatnya aset keuangan syariah global, pemahaman terhadap akar historis dan dinamika perkembangan perbankan syariah menjadi sangat penting bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami bagaimana sistem ini muncul, berkembang, dan berkontribusi pada sistem keuangan dunia. Oleh karena itu, artikel ini akan menguraikan secara komprehensif sejarah perbankan syariah di dunia mulai dari tahap awal, faktor pendorong, regulasi dan kelembagaan, hingga peran serta tantangan dalam konteks keuangan global modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai sejarah serta perkembangan perbankan syariah. Data diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, jurnal, dokumen lembaga internasional, dan laporan resmi terkait industri perbankan syariah global maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai asal-usul, faktor pendorong, serta perkembangan kelembagaan perbankan syariah di dunia dan Indonesia sebagai bagian dari evolusi sistem keuangan modern berbasis nilai keadilan dan bagi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Filosofi dan Landasan Sistem Keuangan Syariah

Sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan paradigma keuangan Islam, yang secara fundamental menekankan prinsip equity (keadilan), transparansi (kejujuran), dan akuntabilitas sosial (tanggung jawab) dalam seluruh transaksi ekonomi. Sistem ini muncul sebagai alternatif etis terhadap perbankan konvensional yang mengandalkan bunga (riba) dan spekulasi (maysir), praktik-praktik yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam.

Tujuan esensial dari perbankan syariah melampaui sekadar pencapaian profit materi; ia juga bertugas menjaga keseimbangan antara dimensi sosial, moral, dan finansial. Dalam perspektif Islam, uang dianggap sebagai alat tukar atau modal investasi yang harus diarahkan

pada aktivitas ekonomi yang produktif, halal, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat, dan bukan sebagai komoditas yang menghasilkan bunga secara pasif.

B. Jejak Historis dan Ekspansi Global

Akar sejarah perbankan syariah sesungguhnya telah tertanam sejak era Nabi Muhammad SAW dan masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Pada periode tersebut, norma kejujuran dan ketetapan larangan riba sudah menjadi pedoman dalam kerja sama bisnis dan perdagangan.

Namun, formulasi modern dari sistem ini baru terwujud pada tahun 1963 di Mesir, diprakarsai oleh Ahmad El Najjar yang mendirikan Mit Ghamr Savings Bank. Institusi pionir ini memperkenalkan model bank bebas bunga dengan mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing). Kesuksesannya memicu pendirian Nasser Social Bank (1971) dan Dubai Islamic Bank (1975). Melalui platform internasional, khususnya Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), sistem keuangan syariah mengalami akselerasi di berbagai negara mayoritas Muslim dan menjadi fondasi utama bagi institusi keuangan Islam kontemporer.

C. Perkembangan dan Konsolidasi di Indonesia

Implementasi resmi perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, ditandai oleh pendirian inisiatif Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank ini terbentuk atas kolaborasi strategis antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), dan pemerintah.

Perkembangan sistem ini memperoleh momentum signifikan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara kuat meletakkan landasan hukum dan memperjelas tata kelola lembaga keuangan syariah. Pencapaian penting lainnya adalah proses merger pada tahun 2021, di mana tiga bank BUMN (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah) berkonsolidasi membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan dari langkah korporasi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi industri, memperkuat daya saing di tingkat nasional, dan memperluas inklusi keuangan syariah kepada seluruh lapisan masyarakat.

D. Prinsip Kontrak (Akad) dalam Operasi Perbankan Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, perbankan syariah mengaplikasikan beragam jenis kontrak (akad) yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Berikut adalah beberapa kontrak utama yang digunakan:

1. Wadiah (Titipan): Kontrak ini mengatur penitipan harta atau aset. Bank sebagai penerima titipan bertanggung jawab penuh atas pengamanan aset dan tidak diperbolehkan mengambil keuntungan darinya, kecuali menerima pemberian sukarela (hadiah) dari penitip dana.
2. Mudharabah (Bagi Hasil Usaha): Ini adalah bentuk kemitraan antara penyedia modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib). Pembagian laba didasarkan pada nisbah (rasio) yang disepakati, sementara risiko kerugian (kecuali kelalaian pengelola) ditanggung sepenuhnya oleh penyedia modal.
3. Musyarakah (Kemitraan Modal): Mekanisme kerja sama ini melibatkan dua pihak atau lebih yang menginvestasikan modal untuk usaha bersama. Keuntungan dan kerugian dibagi proporsional sesuai dengan porsi kontribusi modal yang disetorkan masing-masing pihak.
4. Murabahah (Jual Beli dengan Margin): Kontrak ini melibatkan bank yang membeli barang

spesifik atas permintaan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati di awal. Ini sering digunakan untuk pembiayaan aset seperti properti dan kendaraan.

5. Salam (Jual Beli Pesanan di Muka): Transaksi pembelian yang pembayarannya dilakukan di awal, namun penyerahan barangnya ditunda hingga waktu yang ditentukan. Umumnya diterapkan pada sektor agrikultur dan perdagangan komoditas.
6. Istisna' (Kontrak Manufaktur/Pemesanan): Akad untuk pembuatan barang berdasarkan spesifikasi khusus dari pemesan, dengan sistem pembayaran yang fleksibel (bisa bertahap). Sering digunakan pada proyek-proyek konstruksi atau manufaktur.
7. Ijarah (Sewa): Bank memberikan hak guna atas barang atau jasa kepada nasabah dengan imbalan sewa (ujrah). Variasi dari akad ini mencakup Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT), yang memberikan opsi kepemilikan kepada nasabah setelah masa sewa berakhir.

E. Dampak dan Kontribusi Perbankan Syariah

Melalui penggunaan beragam akad di atas, seluruh aktivitas perbankan syariah terjamin berdasarkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, sekaligus menghindari unsur ketidakpastian tinggi (gharar) dan penipuan. Dengan demikian, sistem ini berperan ganda—tidak hanya sebagai institusi finansial tetapi juga sebagai wadah untuk mengukuhkan nilai-nilai moral, etika bisnis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara komparatif dengan sistem konvensional, perbankan syariah cenderung menunjukkan stabilitas yang lebih baik karena basis operasinya terikat pada sektor riil dan tidak didorong oleh aktivitas spekulatif murni.

Secara keseluruhan, dinamika industri perbankan syariah di Indonesia merefleksikan upaya jangka panjang menuju sistem keuangan yang lebih adil. Dari inisiasi BMI hingga integrasi BSI, sektor ini terbukti terus mencatatkan pertumbuhan dalam hal aset, jaringan, dan sumbangsinya pada perekonomian nasional. Saat ini, perbankan syariah telah menjadi pilar vital dalam sistem keuangan domestik, mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam ranah ekonomi modern.

KESIMPULAN

Sistem perbankan syariah dikonfirmasi sebagai struktur keuangan inovatif yang secara efektif menginternalisasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi kontemporer. Inti dari sistem ini terletak pada komitmennya terhadap keadilan distributif, transparansi operasional, dan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), serta penolakan eksplisit terhadap spekulasi berlebihan (gharar) dan bunga (riba). Secara historis, landasan etis sistem ini telah teruji sejak periode kenabian dan kekhalifahan Rasyidin. Era modernisasi perbankan syariah ditandai oleh Mit Ghamr Savings Bank di Mesir (1963), yang didirikan oleh Ahmad El Najjar, mengawali era bank non-bunga berbasis bagi hasil. Dampak global kemudian diperluas oleh pendirian institusi penting seperti Dubai Islamic Bank (1975) dan Islamic Development Bank (IDB), yang memainkan peran sentral dalam penyebaran sistem keuangan Islam di kancah internasional.

Di Indonesia, tonggak pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 1992, berkat kolaborasi MUI, ICMI, dan pemerintah, menjadi penentu. Kepastian hukum sistem ini terjamin melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan transformasi terbarunya adalah pembentukan raksasa Bank Syariah Indonesia (BSI) melalui merger pada tahun 2021. Fungsi perbankan syariah dijalankan melalui beragam kontrak yang sesuai syariah (Mudharabah, Musyarakah, Murabahah), yang mencerminkan komitmen kuat terhadap integritas, keadilan, dan etika bisnis. Oleh karena itu, perbankan syariah melampaui fungsi lembaga intermediasi

keuangan; ia berperan sebagai mekanisme untuk memperkuat stabilitas ekonomi makro dan memelihara dimensi moral dalam seluruh transaksi finansial global.

DAFTAR PUSTAKA

- (BSI), B. S. (2023, Agustus 16). *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Retrieved from Bank Syariah Indonesia (BSI) - Edukasi Syariah: <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia>
- (BSI), B. S. (2023, Agustus 16). *Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Retrieved from Bank Syariah Indonesia (BSI) - Edukasi Syariah: https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/sejarah-dan-perkembangan-bank-syariah-di-indonesia?utm_source
- Artanti, A. A. (2024, Desember 3). *Menelusuri Sejarah Bank Syariah*. Retrieved from Medcom.id: <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/Rb1DmMAN-menelusuri-sejarah-bank-syariah>
- Education), A. (. (2025, Oktober 11). *History of Islamic Banking and Finance: Evolution & Development*. Retrieved from Academy for International Modern Studies (AIMS): https://aims.education/study-online/history-of-islamic-banking/?utm_source
- Heri Irawan, I. D. (2021, September 29). *PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL*. Retrieved from Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam (journal.uiad.ac.id): tolong bantu saya carikan author, name of web page, name of web site, year, month, day
- Indonesia), P. B. (2021). *Sejarah Perseroan (Corporate History)*. Retrieved from Hubungan Investor Bank Syariah Indonesia (BSI IR): https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html?utm_source=chatgpt.com
- Indonesia, O. J. (n.d.). *Sejarah Perbankan Syariah*. Retrieved from Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Kanal Syariah): tolong bantu saya carikan author, name of web page, name of web site, year, month, day
- News), S. (. (2025, Januari 11). *Mengetahui Sejarah & Perkembangan Perbankan Syariah*. Retrieved from Sah News: <https://news.sah.co.id/mengetahui-sejarah-perkembangan-perbankan-syariah/>
- Yudi, N. N. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 81-84.